

Hibah Luar Negeri

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional melalui forum-forum multilateral, memperkuat kerja sama pembangunan bilateral, dan mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah, namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemanfaatan hibah, serta menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik (good governance). Hibah yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan ini masih terbatas pada hibah luar negeri.